**Analysis of Hit-and-Run Regulations and Their Implications for Victims' Rights in the Road Traffic and Transportation Law**

**Analisis Regulasi Tabrak Lari dan Implikasinya pada Hak-Hak Korban Dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

**Angling dharma**

***Abstract***

*Traffic accidents often have a deep impact on victims, especially if the perpetrator leaves the victim without taking responsibility, a phenomenon known as hit-and-run. This phenomenon is considered a violation of law and is regulated in existing regulations. Hit and run is included in the category of criminal act, with the element of intent being the key. This action is influenced by various factors, including low driver awareness and inadequate vehicle conditions. Accident victims, in this context, are not just the individuals involved, but can involve various other entities. Using qualitative methods based on a normative legal framework, this research explores and reviews the applicable legal framework, with the main focus on literature reviews. The results showed that hit and run was identified as an unlawful act with punitive consequences. Victims of this incident have rights that must be fulfilled, including obtaining protection and compensation.*

***Keywords****: Traffic Accident, Hit and Run, Intentional, Victim's Rights, Compensation.*

**Abstrak**

Kecelakaan lalu lintas seringkali mengakibatkan dampak mendalam bagi korban, terutama jika pelakunya meninggalkan korban tanpa bertanggung jawab, fenomena yang dikenal sebagai tabrak lari. Fenomena ini dianggap pelanggaran hukum dan sudah diatur dalam peraturan yang ada. Tabrak lari termasuk dalam kategori tindak pidana, dengan unsur kesengajaan menjadi kunci. Tindakan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya kesadaran pengemudi dan kondisi kendaraan yang tidak memadai. Korban kecelakaan, dalam konteks ini, bukan hanya individu yang terlibat, tetapi bisa melibatkan berbagai entitas lainnya. Menggunakan metode kualitatif berdasarkan kerangka hukum normatif, penelitian ini mengeksplorasi dan meninjau kerangka hukum yang berlaku, dengan fokus utama pada ulasan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tabrak lari diidentifikasi sebagai tindakan yang melanggar hukum dengan konsekuensi hukuman. Korban dari insiden ini memiliki hak yang harus dipenuhi, termasuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi.

**Kata Kunci**: Kecelakaan Lalu Lintas, Tabrak Lari, Kesengajaan, Hak Korban, Kompensasi.

### PENDAHULUAN

Dalam konteks kecelakaan di jalanan, banyak yang mendefinisikannya sebagai suatu peristiwa yang menimbulkan dampak mendalam dan tiba-tiba terhadap seseorang, yang bersumber dari faktor eksternal. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan insiden tak terduga di jalan, yang terjadi secara tidak sengaja, melibatkan satu atau lebih kendaraan, dengan atau tanpa keterlibatan pejalan kaki lain, yang berakibat pada kerugian jiwa atau materi (Pribadi & Maryana, 2020)

Jika melihat lebih jauh, ada jenis kecelakaan lalu lintas dimana pelakunya memilih untuk tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan lokasi tanpa memberikan bantuan kepada korban, fenomena ini dikenal dengan tabrak lari (Pribadi & Maryana, 2020). Insiden tabrak lari terjadi ketika seseorang yang menabrak kemudian memutuskan untuk meninggalkan lokasi tanpa berusaha membantu atau bertanggung jawab atas aksinya. Oleh karena itu, tindakan semacam itu dianggap sebagai pelanggaran hukum, yang sudah diatur dalam peraturan yang ada. Fenomena tabrak lari umumnya muncul dari situasi dimana seseorang menabrak korban dan memilih untuk melarikan diri tanpa memberikan pertanggung jawaban. Kesengajaan didefinisikan sebagai niat seseorang untuk melakukan atau menghindari tindakan yang diatur dalam undang-undang (Bismasana et al., 2023)

Tindakan tabrak lari termasuk kategori tindak pidana karena dapat merugikan pihak lain, terutama bagi mereka yang menggunakan jalan. Berdasarkan Pasal 316 Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tabrak lari dikategorikan sebagai kejahatan. Kejahatan diartikan sebagai aksi yang melanggar norma dalam komunitas. Dalam konteks kenegaraan, tindakan ini telah dilarang dan dikriminalisasi oleh pemerintah, melalui peraturan tertulis maupun tidak tertulis, untuk melindungi hak masyarakat dan menjaga kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tabrak lari awalnya dianggap sebagai pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Namun, unsur kesengajaan menjadi kunci dalam tindakan tabrak lari, dimana pelaku sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan bantuan, dan tidak melapor kepada pihak berwajib. Pasal 312 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjelaskan tentang kewajiban dan sanksi bagi pelaku (Kirana et al., 2022)

Tingkat kecelakaan lalu lintas yang signifikan seringkali berasal dari rendahnya kesadaran pengemudi, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi fisik yang tidak prima, ketidakstabilan mental, pengaruh alkohol, dan obat-obatan terlarang. Terdapat tiga penyebab utama kecelakaan lalu lintas:

1. Faktor Manusia: Kecelakaan sering terjadi akibat perilaku pengemudi yang tidak mematuhi rambu-rambu dan aturan lalu lintas, mengemudi sembarangan, kurangnya keterampilan berkendara, dan kurangnya kesadaran. Pengemudi yang mengemudikan kendaraan saat mengantuk, mabuk, atau mudah terprovokasi oleh tindakan pengguna jalan lain juga sering menjadi penyebab kecelakaan.
2. Faktor Kendaraan: Beberapa kecelakaan disebabkan oleh kondisi kendaraan yang tidak memadai, seperti ban yang pecah, rem yang kurang berfungsi, atau peralatan yang sudah tidak layak.
3. Faktor Jalan: Karakteristik jalan, seperti kecepatan maksimal, desain geometrik, adanya pagar pengaman di daerah pegunungan, keberadaan median, kualitas permukaan jalan, dan jarak pandang mempengaruhi potensi kecelakaan (Zulfikar, 2018)

Ketika kecelakaan terjadi, ada kasus di mana pelaku meninggalkan korban tanpa menolong, dikenal sebagai "tabrak lari". Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2006, korban didefinisikan sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, psikologis, atau ekonomi akibat tindak pidana (Anita, 2016). Lebih lanjut, korban dapat merujuk pada individu, kelompok, korporasi, atau pemerintah yang mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain. Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami kerugian fisik dan emosional akibat tindakan pihak lain yang bertentangan dengan kepentingannya (Anita, 2016)

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menyebutkan hak-hak korban, termasuk mendapatkan perlindungan pribadi, keikutsertaan dalam proses perlindungan, memberikan kesaksian tanpa tekanan, dan lainnya. Korban juga berhak mendapat informasi tentang perkembangan kasus, putusan pengadilan, identitas baru, serta dukungan biaya hidup sementara (Anita, 2016)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berlandaskan pada kerangka hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) Menggunakan perspektif hukum normatif, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan meninjau kerangka hukum yang berlaku saat ini, prinsip-prinsipnya, regulasi yang berhubungan, dan penerapannya di dunia nyata (Putranto & Harvelian, 2023)

Kemampuan dalam literasi hukum sangat penting saat memeriksa literatur. Pemilihan literatur didasarkan pada beragam sumber, termasuk buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya yang mendukung. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama proses pengumpulan data, informasi dibagi menjadi dua kategori: primer dan sekunder. Data primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang autentisitasnya dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun data sekunder mungkin kurang memiliki otoritas hukum dibandingkan dengan data primer, kedua jenis data ini saling melengkapi. Fokus utama dari penelitian ini adalah ulasan literatur, dengan analisis kualitatif menjadi pendekatan utama dalam merumuskan kesimpulan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Perbuatan tabrak lari diidentifikasi sebagai tindakan seorang pengemudi kendaraan bermotor yang mengabaikan korban kecelakaan dan melanjutkan perjalanan tanpa berhenti. Berdasarkan Pasal 231 UULLAJ, pengemudi yang terlibat dalam insiden kecelakaan harus: 1) Menghentikan kendaraannya, 2) Menolong korban, 3) Melaporkan insiden kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat, dan 4) Memberi keterangan seputar kecelakaan tersebut (Zulfikar, 2018)

Meski tabrak lari kerap terjadi, kurangnya pemberitaan melalui media menyebabkan kasus semacam itu kurang mendapatkan perhatian. Adanya kejadian dimana pelaku meninggalkan korban terluka di tempat kejadian menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam. Dalam konteks Polresta Denpasar, banyak insiden tabrak lari disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut wawancara dengan Ibu IPDA Cut Yuliasmi S,TrK, Kasubdit 1 Gakkum Polresta Denpasar, beberapa penyebabnya adalah ketidakpedulian pelaku terhadap korban, ketidaksesuaian dokumen kendaraan, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab ketika terlibat kecelakaan. Masyarakat cenderung memandang tabrak lari sebagai kejadian biasa. Secara umum, kecelakaan lalu lintas adalah konsekuensi dari perilaku di jalan raya yang mengakibatkan kerugian materiil atau korban jiwa (Bismasana et al., 2023)

Selain dari sisi hukum, tabrak lari adalah perilaku yang tidak bermoral. Dalam konteks hukum, tabrak lari dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan sesuai dengan Pasal 316 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009. Tindakan tersebut awalnya bermula dari kelalaian pengemudi, yang tidak mempunyai niat untuk menabrak. Namun, unsur sengaja muncul ketika pengemudi memilih untuk melarikan diri tanpa memberikan pertolongan atau melaporkannya, sesuai dengan Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009 (Pribadi & Maryana, 2020)

Kecelakaan seringkali disebabkan oleh kelalaian pengemudi yang tidak berhati-hati dalam berkendara. Jika kelalaian tersebut mengakibatkan kematian, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, konsep kealpaan memiliki peran krusial, dan masalah-masalah terkait dengan kealpaan telah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Bab XXI buku II yang mencakup Pasal 359 hingga Pasal 361 (Pribadi & Maryana, 2020)

1. **Pembahasan**

Definisi korban mencakup spektrum yang luas, melibatkan bukan hanya individu yang secara langsung mengalami kerugian, tetapi juga kelompok, entitas bisnis, maupun pemerintah. Kerugian bisa disebabkan oleh tindakan atau sikap dari korban, pelaku, maupun pihak lain yang berkontribusi pada terjadinya tindak pidana. Arif Gosita mendefinisikan korban sebagai individu yang mengalami dampak fisik dan psikologis akibat perilaku pihak lain yang menentang kepentingan pribadi atau hak asasi. Menurut Crime Dictionary, korban didefinisikan sebagai orang yang mengalami cedera fisik atau psikis, kerugian materi, atau kematian akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain (Anita, 2016)

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menggariskan hak korban, termasuk mendapat perlindungan pribadi, keluarga, dan hartanya dari ancaman, berpartisipasi dalam menentukan bentuk perlindungan, memberi keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, serta berbagai hak lain termasuk akses informasi kasus, perlindungan identitas, dan dukungan finansial (Kirana et al., 2022)

Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, korban berhak mendapatkan kompensasi sesuai ketentuan pemerintah. Ini merupakan tindak lanjut dari Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemerintah telah mendirikan PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan dua tugas utama: memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas, dan mengumpulkan dana pajak kendaraan yang akan digunakan untuk kompensasi. Besaran santunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku, baik dari pelaku maupun dari asuransi kendaraan, jika ada. Kompensasi ini meliputi biaya medis, biaya pemulihan, ganti rugi atas kerusakan materiil, dan kompensasi immateriil seperti trauma psikologis (Kirana et al., 2022)

Perbuatan tabrak lari yang seringkali disebabkan oleh ketidakpedulian dan rasa takut dari pelaku terhadap konsekuensi hukum, mengakibatkan korban kehilangan hak-haknya. Banyak korban yang menderita baik secara fisik maupun psikologis dan tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka dapatkan. Dengan ketentuan yang ada dalam UU Lalu Lintas, seharusnya ada upaya lebih maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap korban tabrak lari dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi (Zulfikar, 2018)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Tabrak lari diidentifikasi sebagai tindakan yang melanggar hukum dan etika, di mana pengemudi kendaraan bermotor sengaja meninggalkan korban kecelakaan tanpa memberikan pertolongan. Tindakan ini telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Korban kecelakaan lalu lintas, khususnya korban tabrak lari, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi. Namun, masih banyak korban yang tidak mendapatkan hak-hak tersebut akibat ketidakpedulian dan ketidaktahuan mereka mengenai hak-hak yang dimiliki.

Tingkat kecelakaan lalu lintas yang tinggi, khususnya kasus tabrak lari, sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pengemudi dalam mematuhi aturan lalu lintas. Faktor manusia menjadi penyebab utama, diikuti oleh faktor kendaraan dan kondisi jalan.

Diperlukan upaya yang lebih maksimal dari pihak berwenang untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan tanggung jawab ketika terlibat dalam kecelakaan.

1. **Saran**

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai dampak dan konsekuensi hukum dari tabrak lari, agar masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan tersebut dan selalu bertanggung jawab saat terlibat dalam kecelakaan.

Diperlukan penguatan regulasi dan sanksi yang tegas bagi pelaku tabrak lari. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi angka kejadian tabrak lari di masyarakat.

Lembaga terkait, seperti kepolisian dan asosiasi asuransi, perlu meningkatkan koordinasi dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban tabrak lari. Hal ini agar proses klaim asuransi dapat berjalan dengan cepat dan korban mendapatkan hak-haknya dengan optimal.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Anita, A. R. (2016). *(UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KORBAN TABRAK LARI*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Bismasana, I. P. Y. M. P., Sugia, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2023). Penanggulangan Korban Tabrak Lari Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *4*(1).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kirana, A. S., Fuqoha, F., & Agustin, F. (2022). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Tabrak Lari di Serang Kota. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, *11*(2), 220. https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i2.14934

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Pribadi, R., & Maryana, D. (2020). KAJIAN HUKUM TERHADAP PELAKU TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BERDASARKAN PASAL 310 AYAT (4) DAN 312 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN JO PASAL 359 KUHP. *Presumption of Law*, *2*(2).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Zulfikar, R. (2018). *KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TERJADINYA TABRAK LARI (Studi Pada Polresta Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.